

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
 - b. Penerimaan pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);

- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	177.893.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.258.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	811.159.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	23.097.024.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	0,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari : (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	84.516.200.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	210.612.200.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	13.530.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	20.228.900.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	188.604.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	48.871.300.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	8.134.900.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	63.546.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.806.400.000,00

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	222.076.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	11.265.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	1.816.900.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.239.800.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	17.600.000.000,00
(4)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	
(5)	Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari : (dalam rupiah)	
01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	298.197.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	464.132.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	47.130.300.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	67.944.800.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	869.850.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	33.301.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	209.496.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	123.293.300.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	160.673.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	101.020.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	109.410.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	30.323.600.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.767.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	10.171.600.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	17.604.700.000,00
(6)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.	

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995/96 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Lima Tahun ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam tahun anggaran 1995/96, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam APBN-nya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Huruf a

PENERIMAAN PAJAK

bertambah dengan 3.397.232.000.000,00

0110 Pajak penghasilan (PPh) bertambah dengan 1.281.426.000.000,00

0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) bertambah dengan 1.694.763.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) bertambah dengan 610.000.000,00

0210 Penerimaan bea masuk berkurang dengan 295.196.000.000,00

0220 Penerimaan cukai bertambah dengan 368.481.000.000,00

0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor bertambah dengan 156.428.000.000,00

0240 Bea meterai bertambah dengan 190.700.000.000,00

0250 Bea lelang bertambah dengan 20.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

bertambah dengan 585.352.000.000,00

0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan 1.573.069.000.000,00

0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) berkurang dengan 987.717.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bertambah dengan 1.310.025.000.000,00

0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan 1.408.900.000,00

0411	Uang pendidikan bertambah dengan	1.333.900.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	75.000.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan	190.000.200.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan	190.000.200.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	13.728.200.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan bertambah dengan	39.500.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan	118.800.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	88.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	5.343.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi bertambah dengan	368.500.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan	139.100.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	6.192.100.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan	1.437.800.000,00
0520	Penjualan aset tetap bertambah dengan	5.768.800.000,00
0521	Penjualan rumah,gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan	1.003.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	676.900.000,00
0523	Penjualan sewa beli bertambah dengan	1.642.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan	2.446.400.000,00
0530	Penerimaan sewa bertambah dengan	592.600.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri bertambah dengan	1.174.200.000,00
0532	Sewa gedung,bangunan, gudang bertambah dengan	825.900.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak berkurang dengan	1.948.400.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan	540.900.000,00
0540	Penerimaan jasa I bertambah dengan	140.529.700.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	5.924.400.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan	2.500.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan	26.370.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	46.179.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perijinan bertambah dengan	55.365.900.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina,pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	403.800.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	1.013.900.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan	19.700.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	5.250.500.000,00
0550	Penerimaan jasa II bertambah dengan	19.471.300.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	2.810.900.000,00
0552	Penerimaan iuran hasilbhutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	8.823.400.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	1.646.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil berkurang dengan	3.548.000.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	4.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	3.682.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	6.053.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana berkurang dengan	1.417.816.200.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	112.100.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	7.700.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana bertambah dengan	1.417.936.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan	23.344.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan bertambah dengan	4.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	2.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	17.178.300.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	130.500.000,00

0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	6.029.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	1.541.979.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN berkurang dengan	217.354.000.000,00
0712	Penjualan investasi permanen bertambah dengan	1.759.333.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran belanja bertambah dengan	11.937.200.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	5.063.200.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	354.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	5.020.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	999.700.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	500.300.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	14.247.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	4.242.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	941.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	2.425.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	610.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	6.028.900.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	1.101.997.000.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	4.076.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	614.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi bertambah dengan	2.681.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan	5.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	1.089.624.900.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan 5.300.172.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 10.545.250.000,00

01.1 Subsektor Industri bertambah dengan 10.545.250.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 117.893.000.000,00

02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan 342.250.000,00 02.2

Subsektor Kehutanan bertambah dengan 117.550.750.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan 525.000.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air

	bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	1.875.121.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	2.497.250.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan	2.871.920.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan	4.741.956.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	497.548.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana jalan bertambah dengan	200.000.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	297.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	16.665.000.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata bertambah dengan	1.023.140.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	17.953.909.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	65.636.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	220.044.000.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan	8.868.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	650.000.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	74.950.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Pemukiman bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanann Kehidupan Beragama bertambah dengan	950.000.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	3.379.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.258.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan	10.506.103.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertambah dengan	52.655.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	188.250.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	71.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	4.084.750.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	811.159.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	353.378.000,00

	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	457.781.000,00
19		SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	23.097.024.000,00
	19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	2.405.024.000,00
	19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan	20.692.000.000,00
20		SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	0,00
	20.2	Subsektor ABRI berkurang dengan	251.455.221.000,00
	20.3	Subsektor Pendukung bertambah dengan	251.455.221.000,00
Ayat (3)			
Cukup jelas.			
Ayat (4)			
(dalam rupiah)			
		PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH berkurang dengan	382.866.000.000,00
01		SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	40.564.700.000,00
	01.1	Subsektor Industri bertambah dengan	40.564.700.000,00
02		SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	84.516.200.000,00
	02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	88.642.800.000,00
	02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	4.126.600.000,00
03		SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	210.612.200.000,00
	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	29.677.800.000,00
	03.2	Subsektor Irigasi bertambah dengan	240.290.000.000,00
04		SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	13.530.600.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	13.530.600.000,00
05		SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	20.228.900.000,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	923.700.000,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	438.700.000,00
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	29.481.400.000,00
	05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan	1.219.600.000,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	6.670.500.000,00
06		SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	188.604.000.000,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	130.023.300.000,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	23.956.600.000,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	8.182.100.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	23.078.500.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	3.363.500.000,00
07		SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	48.871.300.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan	2.407.700.000,00
	07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	46.463.600.000,00
08		SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	8.134.900.000,00
	08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	3.183.100.000,00
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	4.951.800.000,00
09		SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	63.546.000.000,00
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	5.720.500.000,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	57.825.500.000,00
10		SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.806.400.000,00
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	5.460.900.000,00

11	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	11.345.500.000,00 222.076.600.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	209.531.400.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	4.689.400.000,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	3.762.500.000,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	4.093.300.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	28.181.800.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	3.423.400.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	31.666.600.000,00
	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	307.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Pemukiman berkurang dengan	40.777.700.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	2.345.400.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	563.800.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	5.332.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	27.921.400.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	3.458.100.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	13.638.700.000,00
	16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	312.500.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	2.356.600.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	18.971.800.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	11.265.300.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	2.015.200.000,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	4.551.500.000,00
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	4.698.600.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	1.816.900.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	3.629.100.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	1.812.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.239.800.000,00
	19.1 Subsektor Politik berkurang dengan	164.100.000,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	261.400.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	6.814.300.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	17.600.000.000,00
	20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan	17.600.000.000,00

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI
DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR

	berkurang dengan	589.000.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	101.472.000.000,00
	01.1 Subsektor Industri berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	298.197.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan	273.370.700.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan	24.826.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	464.132.000.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	81.050.900.000,00
	03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan	545.182.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	13.778.800.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	47.130.300.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	15.759.200.000,00
	05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	246.600.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan	16.918.000.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	14.206.500.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	67.944.800.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	237.319.200.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	82.358.700.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	383.980.600.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	155.900.600.000,00
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	5.174.700.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	869.850.000.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan	4.089.800.000,00
	07.2 Subsektor Energi bertambah dengan	865.760.200.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	33.301.000.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	33.301.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	209.496.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	113.524.000.000,00
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	95.972.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	123.293.300.000,00
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	101.082.600.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	22.210.700.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	160.673.600.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	123.102.400.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	37.571.200.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	35.362.600.000,00

	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	35.362.600.000,00
13		SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	101.020.000.000,00
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	9.270.900.000,00
	13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	91.749.100.000,00
14		SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	109.410.100.000,00
	14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	148.072.700.000,00
	14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	38.662.600.000,00
15		SEKTOR AGAMA berkurang dengan	36.381.900.000,00
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	36.381.900.000,00
16		SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	30.323.600.000,00
	16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	24.747.600.000,00
	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan	3.364.800.000,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek berkurang dengan	13.996.000.000,00
	16.4	Subsektor Kelautan bertambah dengan	4.088.800.000,00
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	101.000.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	865.400.000,00
17		SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.767.300.000,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.733.000.000,00
	17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	34.300.000,00
18		SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	10.171.600.000,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	3.001.400.000,00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	7.170.200.000,00
19		SEKTOR POLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	17.604.700.000,00
	19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	4.996.700.000,00
	19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	22.601.400.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3625

Kutipan : LEMBAR LEPAS UNDANG-UNDANG RI 1996